

BAB I

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi anak berperan sangat strategis sebagai penentu suksesnya suatu bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Indonesia merupakan salah satu dari 192 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) pada tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagi semua anak tanpa kecuali, salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak-hak anak yang mengalami kekerasan seksual.

Pada tahun 1997 terjadi kasus yang menghebohkan, seorang laki-laki bernama Siswanto atau yang lebih dikenal dengan sebutan 'Robot Gedek' di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat divonis hukuman mati karena terbukti telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak laki-laki di bawah 13 tahun dan kemudian membunuhnya. Kasus serupa di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja pada 2002, hukuman yang dijatuhkan kepada Mario Manara hanya 8 bulan penjara dalam kasus sodomi terhadap puluhan anak di Pantai Lovina, Singaraja. Kasus yang cukup menggemparkan berikutnya terjadi pada Brown William Stuart alias

Tony, 52 tahun, terpidana kasus pedofilia (pelecehan seks terhadap anak-anak), pada waktu yang lalu yang kemudian tewas gantung diri kamar LP (Lembaga Pemasyarakatan) setelah divonis 13 tahun oleh majelis PN Amlapura pada tanggal 12 Mei 2004. Kasus Tony adalah kasus pertama pedofilia yang diputus menggunakan UU No 13/2002 tentang Perlindungan Anak.

Pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana. KUHP menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud daripada pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampuradukkan pengertiannya dengan perkosaan ataupun persetubuhan. Sedangkan dalam rencana KUHP yang baru ditambahkan kata "persetubuhan" disamping pencabulan dan persetubuhan dibedakan. Perbuatan cabul tidak menimbulkan kehamilan akan tetapi persetubuhan dapat menimbulkan kehamilan.¹

Anak-anak harus mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang. Untuk mendapatkan keadilan tersebut jalan satu-satunya adalah melalui jalan pengadilan agar si pelaku menjadi jera dengan diberikannya sanksi pidana yang setimpal atas perbuatannya, oleh karena itu pemerintah berupaya memberikan perlindungan pada anak. Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang

¹ Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 70.